



**PUTUSAN**

**NOMOR : 29/PDT/2019/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**RUSMAINI** , Umur 69 Tahun ,Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan,  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan  
Indonesia, Alamat RT 15, Desa Kebun IX, Kec. Sungai  
Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 050/PMK-  
Pdt- Kasasi/JMB/III/2019 tanggal 7 Maret 2019 memberi  
kuasa kepada **WARFIAN SAPUTRA,SH.MH.**  
**ADVOKAT/PENGACARA** pada Lembaga Bantuan  
Hukum LBH PINANG MERAH KEADILAN yang  
beralamat di Jalan Sumatra ,Nomor 152,RT 18  
Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung,Kota Jambi;  
Yang Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**  
Semula **TERGUGAT II** ;

**M E L A W A N**

- 1. FAISAL BUDIMAN**, Tempat tanggal lahir: Jambi ,20 Pebruari  
1988. Agama Islam, Jenis kelamin laki laki, Pekerjaan Karyawan

Hal 1 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln TP Sriwijaya,  
No.81, RT 002, Rw.002, Kel. Rawasari, Kec. Kotabaru, Kota  
Jambi ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu TENGKU  
ARDIANSYAH,SH, HARAMAINI,SH, masing masing  
ADVOKAT/PENGACARA dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum  
TENGKU ARDIANSYAH,SH yang beralamat di Perum Villa Ratu  
Mas Rt 40, Blok F 02, Kel. Eka Jaya ,Kec Paal Merah, Kota  
Jambi ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2019, yang  
terdapat dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan  
Nomor Register : 149/SK/Pdt/ 2019/PN Jmb, tertanggal 11  
Maret 2019,

Yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula  
**Penggugat ;**

### 2. **ABDUL MUTHALIB**, Tempat tanggal lahir Kebon IX, 26 Januari

1984. Agama Islam, Jenis Kelamin Laki laki, Pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Aster  
Biru Lingkaran Selatan , Kota Jambi sekarang berada di Lembaga  
Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi yang beralamat di Jl Patimura  
KM 8 No. 10, Rw Sari, Kota Baru Kota Jambi. Dalam hal ini  
memberi Kuasa kepada Dr.Ferdrikca Nggeboe,SH.MH, dengan  
alamat Biro Bantuan Hukum Universitas Batanghari Jambi,

Hal 2 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 03 Februari 2019, yang terdapat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi engan Nomor register: 152/SK/Pdt/2019/PN.Jambi tanggal 12 Maret 2019.

Yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula

**Tergugat I ;**

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. 29/PDT/2019/PT JMB tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 29/PDT/2018/PT JMB tanggal 15 April 2019, tentang penentuan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor :53/Pdt.G/2018/PNJmb telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan Februari Tahun 2016, Tergugat I

Hal 3 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Sdr. EDI SUHAIMI datang kerumah Penggugat, dan saat itu Tergugat I menawarkan Kepada Penggugat untuk ikut Investasi Modal Usaha dalam bidang jual beli Karet yang akan bekerjasama dengan Unit Pemasaran Pengolahan Bokar (Bahan Olahan Karet) yang diselanjutnya di singkat UUPB MAJU LANCAR yang mana Tergugat I mengaku sebagai Pengumpul Modal pada UUPB MAJU LANCAR tersebut.

2. Bahwa kemudian Tergugat I mengajak Penggugat Pergi ke UUPB MAJU LANCAR yang beralamat di Jl. Rotan Rt.01 Rw.01 Desa Sumber Agung Kec. Rimbo Ilir Kab. Tebo untuk menemui Pengurus UUPB MAJU LANCAR disana Tergugat I kembali meyakinkan Penggugat untuk menanamkan Modal pada Usaha Jual-beli Karet tersebut dengan keuntungan sebesar 1% dari Nilai Modal yang akan di terima setiap Minggu oleh Penggugat.
3. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat tentang adanya Usaha Kerjasama tersebut, Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat membuat Surat Perjanjian Kerjasama No. 140 di Kantor Notaris SYARIT TANZIL, SH Kota Jambi pada tanggal 26 Februari 2016. Dimana dalam perjanjian kerjasama tersebut di jelaskan Pihak Penggugat selaku pemilik modal usaha menyerahkan dana sebesar Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) pada Tergugat I yang menjalankan usaha dan Pihak

Hal 4 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29/PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I akan memberikan keuntungannya setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000(empat Juta Rupiah) kepada Penggugat.

4. Bahwa setelah Perjanjian Kerjasama di tandatangi kemudian pada hari itu juga Penggugat menyerahkan Uang sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta Rupiah) secara Cash kepada Tergugat I di Rumah Penggugat dan kemudian Uang Tersebut di bawa Oleh Sdr.Edi Suhaimi kerumah Tergugat II yang merupakan Ibu Kandung Tergugat I, yang saat itu Tergugat II mengetahui adanya uang tersebut dan Juga Tergugat II mengetahui uang tersebut diberikan oleh Penggugat pada Tergugat I dengan maksud untuk Modal Usaha.

5. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Penggugat kembali memberikan Uang untuk Modal Usaha Jual-beli karet sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan kepada Tergugat I melalui Transfer ke Rek BRI Milik Tergugat I dengan No. Rek 3554-01-011567-53-0 sehingga total uang yang telah diserahkan oleh Penggugat sebesar Rp.700.000.000 ( Tujuh Ratus Juta rupiah).

6. Bahwa Tergugat I pada bulan Maret s/d April 2016 ada memberikan Fee/keuntungan sebanyak 6x sebesar Rp. 4.000.000 X 6 = Rp. 24.000.000( dua puluh empat juta Rupiah ) kepada Penggugat dan Tergugat I Juga memberikan Modal Rp. 40.000.000 (empat Puluh Juta Rupiah) kepada Sdr. Edi Suhaimi

Hal 5 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29/PDT/2019/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari Getah Karet Masyarakat yang akan di beli namun Uang Rp.40.000.000(empat puluh juta rupiah) tersebut setelah dilakukan penimbangan getah juga di ambil kembali oleh Tergugat I.

7. Bahw Pada awal Bulan Mei 2016 saat akan membeli getah Karet dari Petani ternyata saat itu Penggugat baru mengetahui Uang modal Usaha yang ada Pada Tergugat I telah habis di gunakan untuk kepentingan Pribadi Tergugat I. Dan Ternyata Uang Tersebut tidak di setor pada Pihak UUPB MAJU LANCAR melainkan di gunakan /dipakai sendiri oleh Tergugat I.

8. Bahwa Tergugat I dengan diketahui serta atas persetujuan dari Tergugat II menyerahkan Sertifikat tanah dengan SHM No.4508/Kebon IX tahun 2012 An. RUSMAINI (Tergugat II) Yang terletak di Rt. 15, Desa Kebun IX, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi dengan Luas 1948 M2,Sesuai Surat Ukur No. 3207/Kebun IX/2012 dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masnah

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Raya Sungai Gelam

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Lorong

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud

Sebagai Jaminan bagi Penggugat untuk pengembalian Modal usaha yang telah di gunakan oleh Tergugat I. Yang mana SHM

Hal 6 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4508/Kebon IX tahun 2012 An. RUSMAINI (Tergugat II) dan akan dibalik namakan pada Penggugat, namun ternyata Tergugat II selalu menunda-nunda yang kemudian Tergugat II meminta untuk dijual, jika ada sisa akan di kembalikan pada Tergugat II namun saat akan di jual Tergugat II meminta dengan Nilai yang terlalu tinggi sehingga susah untuk mendapatkan pembeli.

9. Bahwa Karena tidak ada penyelesaian oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat untuk kepastian hukum telah membuat laporan pada pihak kepolisian dengan laporan Penipuan/Penggelapan pasal 378 KUHP Jo 372 KUHP yang saat ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan putusan Nomor 709/Pid.B/2017/PN.Jmb tertanggal 6 Februari 2018 Dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Putusan yaitu Tergugat I ( Abdul Mutholib ) telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan Penipuan dengan memakai Nama UUPB MAJU LANCAR sehingga Penggugat mau memberikan Modal Usaha sebesar Rp.700.000.000 ( tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan terdakwa untuk kepentingan Pribadi dan sama sekali tidak mengembalikan Uang Milik Penggugat sehingga di Pidana melanggar pasal 378 KUHP "Penipuan" dan dihukum dengan Pidana Penjara selama 3 Tahun.

Hal 7 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29/PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II sebagai Penjamin uang yang diambil dengan cara Menipu oleh Tergugat I sebesar Rp. 700.000.000.- ( tujuh ratus juta rupiah ) tersebut telah berjanji akan membalik namakan SHM Nomor 4508/Kebun IX menjadi nama Penggugat atau menjual Tanah tersebut dimana Hasil penjualan tanah akan dibayarkan pada Penggugat untuk mengembalikan kerugian Penggugat namun sampai gugatan ini didaftar ke Pengadilan Negeri Jambi , hal tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Para Tergugat.

11. Bahwa perbuatan Tergugat I telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Putusan Pidana Nomor 709/Pid.B / 2017 /PN.Jmb tertanggal 6 Februari 2018 dan Perbuatan Tegugat II yang mengetahui Perbuatan Tergugat I yang bermaksud melakukan Penipuan Pada Penggugat namun tidak di cegah oleh Tergugat II telah dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang bertentangan azas kesusilaan, melanggar hak orang lain dan mendatangkan kerugian bagi orang lain, dan berdasarkan Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan

Hal 8 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat II

Tergugat II tersebut diatas telah menimbulkan kerugian Materiil bagi Penggugat, yaitu:

A. Kerugian modal/Pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat I sebesar **RP.700.000.000.- ( Tujuh ratus Juta rupiah )**

B. Kerugian laba kalau uang yang **Rp. 700.000.000.- ( Tujuh ratus Juta rupiah )**;

di depositokan di Bank akan diperoleh bunga deposito

sebesar 5 % setahun yaitu **Rp. 700.000.000.- X 6% X 2 tahun ( Februari 2016 S/d Februari 2018) = Rp. 84.000.000.- ( Delapan puluh Empat Juta Rupiah ).**

Sehingga Total Kerugian Penggugat adalah sebesar **Rp.784.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).**

13. Bahwa sebagai akibat tindakan perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian secara Materiil sesuai dengan Poin 12 gugatan Maka Mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat dengan Total Kerugian Penggugat adalah sebesar **Rp.784.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah** secara seketika dan sekaligus.

Hal 9 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29/PDT/2019/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa guna menjamin agar tuntutan kerugian Materil Penggugat dapat dilaksanakan pembayarannya oleh Para Tergugat maka sudah sepatutnya juga untuk dapat diletakkan Sita Jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik Yang telah di serahkan pada Penggugat untuk jaminan Pelunasan Kerugian Penggugat Yaitu SHM No.4508/Kebon IX tahun 2012 an. RUSMAINI (Tergugat II) , Yang terletak di Rt. 15, Desa Kebun IX, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi dengan Luas 1948 M2,Sesuai Surat Ukur No. 3207/Kebun IX/2012 dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masnah.

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Raya/Lintas Sungai Gelam.

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Lorong.

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud.

15. Bahwa agar Para Tergugat mentaati dan menjalankan isi putusan perkara ini, oleh karenanya sangat berdasar kepada Para Tergugat dihukum membayar uang Paksa (*Dwangsome*) masing-masing **sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)** perhari kepada Penggugat apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan berdasar, maka patut secara hukum Pengadilan Negeri

Hal 10 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi dalam amarnya menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Verzet, Banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat memanggil Para Pihak dan Memeriksa serta menyidangkan perkara ini serta berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian Materil kepada Penggugat berupa:
  - A. Kerugian modal/Pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat I sebesar **Rp.700.000.000.- (Tujuh ratus Juta rupiah )**
  - B. Kerugian laba kalau uang Rp. 700.000.000.- di depositokan di Bank akan diperoleh bunga deposito sebesar 6 % setahun yaitu  $\text{Rp. 700.000.000.-} \times 5\% \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp. 84.000.000.- ( Delapan Puluh Empat juta rupiah )}$ .

Sehingga Total Kerugian yang harus dibayarkan Para Tergugat

Hal 11 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat adalah sebesar **Rp.784.000.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)**

4. Menyatakan Sah dan Berharganya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Sebidang Tanah SHM No.4508/Kebon IX tahun 2012 an. RUSMAINI( Tergugat II) Yang terletak di Rt. 15, Desa Kebun IX, Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi dengan Luas 1948 M2,Sesuai Surat Ukur No. 3207/Kebun IX/2012 dengan Batas-batas tanah sebagai berikut:  
  
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masnah.  
  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jalan Raya/Lintas Sungai Gelam.  
  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Lorong.  
  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mahmud.
  5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung Renteng membayar Uang Paksa (*Dwangsome*) sebesar Rp.1.000.000,- perhari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, dan kasasi.
  7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.
- Subsidair.

Hal 12 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa telah membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 06 Pebruari 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI.**

-Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Ganti kerugian materiil kepada Penggugat berupa :  
Kerugian modal/pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat sebesar **Rp. 700.000.000,- ( Tujuh ratus juta Rupiah);**
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini **Rp. 1.151.000,- ( satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;**
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi

Hal 13 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pembanding/Tergugat II telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 53/Pdt.G//2018/PN Jmb tanggal 27 Pebruari 2019 yang dibuat oleh KAHFI A LUTFI,SH Plt Panitera Pengadilan Negeri Jambi, bahwa Pembanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 06 Pebruari 2019 Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Jmb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 53/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH sebagai Juru sita pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I/ Penggugat dan Terbanding II/ Tergugat I,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding / Tergugat II telah mengajukan surat Memori Banding yang diterima oleh SAHAT UDUT MARTUA HUTAGALUNG,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Maret 2019 dan Memori Banding telah diberitahukan dan diserahkan secara patut dan saksama kepada Terbanding I /Penggugat dan juga Terbanding II/ Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding /Tergugat

Hal 14 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, Para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara ( Inzage) **Nomer 53/Pdt.G/2018/PN Jmb** yang dibuat oleh SRI WAHYUNINGSIH Juru Sita Pengadilan Negeri Jambi kepada Pembanding / Tergugat II dan para Terbanding masing masing pada tanggal 21 Maret 2019 dan telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke paniteraan Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perdata **Nomer 53/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 06 Pebruari 2019** dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat II /Pembanding adalah di ajukan ke Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Februari 2019 sebagaimana dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. **53/Pdt.G/2018/ PN, Jambi . tanggal 27 Februari 2019**, akan tetapi setelah Pengadilan Tingkat banding memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jambi **No. 53/Pdt.G/2018/PN.Jmb**, Ternyata putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dibacakan pada tanggal 6 Februari 2019 dengan di hadiri oleh kedua belah pihak yang beerperkara termasuk Tergugat II/ Pembanding.

Hal 15 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Tergugat II/Pembanding telah melebihi batas waktu pikir pikir selama 14 (empat belas) hari seperti yang di atur dan ditentukan dalam Pasal 199 R Bg, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding Pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Tergugat II/Pembanding telah melewati batas waktu Upaya banding seperti yang telah di atur dan di tentukan oleh Undang- Undang, Sehingga menurut Pengadilan Tingkat banding Permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat II/Pembanding terhadap Putusan perkara No:53/Pdat G/2018/PN,Jmb.tanggal 6 Februari 2019 secara Formal harus dinyatakan bahwa permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat II/Pembanding terhadap perkara Aquo telah melewati batas waktu untuk upaya Hukum seperti yang di tentukan oleh Undang- Undang dan permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat II/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tingkat banding tidak perlu lagi untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara yang di mohonkan banding tersebut .

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat II/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Pembanding /Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Hal 16 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat: Ketentuan peraturan per undang-undangan yang berlaku, dan Pasal 199 RBg ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan Permohonan banding yang di ajukan oleh Tergugat II/Pembanding terhadap Putusan perkara No: 53/Pdt.G/2018/PN Jmb, tanggal 6 Februari 2019, tidak dapat diterima .
- Menghukum Pembanding/Tergugat II Untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding di tetapkan **sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari KAMIS 1 MEI 2019 oleh kami: **WALFRED PARDAMEAN ,SH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis **DR DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH** dan **RETNO PURWANDARI Y,SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 15 April 2019 Nomor :29/PDT/2019/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 23 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Raden Asnawi,SH** ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya;

Hal 17 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **DR. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH**

**WALFRED PARDAMEAN, SH**

2. **RETNO PURWANDARI Y,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**RADEN ASNAWI,SH**

**Biaya perkara :**

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 10.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 134.000,-
- Jumlah ..... **Rp 150.000,-**

Hal 18 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari Hal 18 Pts.Pkr : No. 29//PDT/2019/PT JMB.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)